

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap *Nushūznya* Istri karena Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah (Studi Kasus di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik merupakan hasil penelitian lapangan (*filed research*) yang bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: pertama, Bagaimana kasus *Nushūznya* istri karena ketidakmampuan suami memberi nafkah (studi kasus di desa leran kecamatan manyar kabupaten gresik ?Kedua, Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *Nushūznya* istri karen aketidak mampuan suami memberi nafkah (studi kasus di Desa Leran kecamatan Manyar kabupaten Gresik?.

Data yang dikumpulkan berasal dari data lapangan di desa Leran kecamatan Manyar kabupaten Gresik dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pola pikir induktif Yaitu pola berpikir yang diawali dengan mengemukakan hal-hal yang bersifat khusus yang terjadi di lapangan Yaitu tentang *Nushūz*nya istri karena ketidakmampuan suami memberi nafkah di Desa Leran Kecamatan Manyar kabupaten Gresik kemudian di analisis dengan menggunakan teori-teori yang bersifat umum yang berkenaan dengan fikih.

Sebagaimana telah diketahui oleh penulis bahwa di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik telah terjadi kasus berupa istri yang *nushūz* (tidak mematuhi suami), yang mana suaminya tidak pernah menganggap bahwa istrinya adalah istri yang di kategorikan *Nushūz*.

Kasus *Nushūz*nya istri yang terjadi di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik dikarenakan ketidakmampuan suami memberi nafkah. Hal ini berawal dari keadaan ekonomi yang tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Kemudian, karena istri merasa hak nya tidak terpenuhi dengan maksimal, maka istri enggan melakukan kewajibannya secara maksimal. Diantara sikap istri yang menurut penulis dikategorikan perbuatan *Nushūz* adalah istri tidak mau melayani suami dan istri tidak lagi berbicara dengan sopan kepada suami.

Menurut analisis penulis, dengan menggunakan pendapat dari beberapa hukum Islam penulis menyimpulkan istri dalam kasus ini dikatakan istri yang *Nushūz*, karena cerai bukanlah jalan keluar utama dari cobaan kemiskinan dalam rumah tangga. ketika para istri telah mengetahui bahwa suami mereka telah berusaha dengan maksimal dalam menjalankan tanggung jawabnya, maka hendaknya para istri senantiasa bersabar dan menerima keadaan suami dengan lapang dada, karenesesungguhnyarizki adalahhal yang sudahditentukanolehAllah SWT. Adapun kepada para suami sebaiknya benar-benar melakukan tanggung jawabnya dengan maksimal.